



**YAYASAN DARUL KAMAL AN-NUR PONDOK PESANTREN
DARUL KAMAL NW KEMBANG KERANG**

Akta Notaris Fanniyah, SH. Nomor 160 Tanggal 29-06-2007
Alamat : Jl. Pariwisata Km. 02 Kembang Kerang Daya Kec. Aikmel Kab. Lombok Timur-NTB KP 83653



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN DARUL KAMAL AN-NUR PONDOK PESANTREN DARUL KAMAL NW KEMBANG
KERANG KECAMATAN AIKREL KABUPATEN LOMBOK TIMUR NTB
Nomor 01/YDKAPPDK/NW/X/2020**

Tentang

**PENGANGKATAN PENGURUS YAYASAN DARUL KAMAL AN-NUR PONDOK PESANTREN
DARUL KAMAL NW KEMBANG KERANG PERIODE 2020-2025**

Ketua Yayasan Darul Kamal An-Nur Pondok Pesantren Darul Kamal NW Kembang Kerang

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan program Yayasan Darul Kamal An-nur Pondok Pesantren Darul Kamal NW Kembang Kerang 2020-2025 dipandang perlu mengangkat pengurus yayasan.
- Mengingat : 2. Untuk maksud di atas, maka dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan.
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Organisasi Organisasi Departemen Agama RI
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998
4. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : C-180/HT.03.01- Th.1963 Tanggal 20 Oktober 1993 tentang pengajuan dan kedudukan Yayasan.
- Memperhatikan : 1. AD/ART Yayasan Darul Kamal An-Nur Pondok Pesantren Darul Kamal NW Kembang Kerang.
2. Keputusan Rapat Dewan Pembina Yayasan Darul Kamal An-Nur Pondok Pesantren Darul Kamal NW Kembang Kerang tanggal 5 Oktober 2020 bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1442 H.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat nama-nama sebagaimana yang tertulis dalam lampiran surat keputusan ini untuk menjadi Pengurus Yayasan Darul Kamal An-Nur Pondok Pesantren Darul Kamal NW Kembang Kerang untuk periode 2020-2025
- Kedua : Pengurus Yayasan dalam melaksanakan tugas mengacu pada AD/ART Yayasan Darul Kamal An-Nur Pondok Pesantren Darul Kamal NW Kembang Kerang.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kembang Kerang Daya
Pada Tanggal : 22 Safar 1442 H
10 Oktober 2020 M

Ketua Yayasan

Dr. H. Muhammad Makki, M.Pd.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Yth. Bupati Kabupaten Lombok Timur.
3. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama RI Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama RI Kabupaten Lombok Timur, di Selong.
5. Yth. Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Timur, di Selong.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
7. Arsip.



**YAYASAN DARUL KAMAL AN-NUR PONDOK PESANTREN
DARUL KAMAL NW KEMBANG KERANG**

Akta Notaris Fanniyah, SH. Nomor 160 Tanggal 29-06-2007
Alamat : Jl. Pariwisata Km. 02 Kembang Kerang Daya Kec. Aikmel Kab. Lombok Timur-NTB KP 83653



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN DARUL KAMAL AN-NUR PONDOK PESANTREN DARUL KAMAL NW KEMBANG
KERANG KECAMATAN AIKMEK KABUPATEN LOMBOK TIMUR NTB
Nomor 01/YDKAPPDK/NW/X/2020**

Tentang

**PENGANGKATAN PENGURUS YAYASAN DARUL KAMAL AN-NUR PONDOK PESANTREN
DARUL KAMAL NW KEMBANG KERANG PERIODE 2020-2025**

Ketua Yayasan Darul Kamal An-Nur Pondok Pesantren Darul Kamal NW Kembang Kerang

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan program Yayasan Darul Kamal An-nur Pondok Pesantren Darul Kamal NW Kembang Kerang 2020-2025 dipandang perlu mengangkat pengurus yayasan.
- Mengingat : 2. Untuk maksud di atas, maka dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan.
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Organisasi Organisasi Departemen Agama RI
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998
4. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : C-180.HT.03.01- Th.1963 Tanggal 20 Oktober 1993 tentang pengajuan dan kedudukan Yayasan.
- Memperhatikan : 1. AD/ART Yayasan Darul Kamal An-Nur Pondok Pesantren Darul Kamal NW Kembang Kerang.
2. Keputusan Rapat Dewan Pembina Yayasan Darul Kamal An-Nur Pondok Pesantren Darul Kamal NW Kembang Kerang tanggal 5 Oktober 2020 bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1442 H.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat nama-nama sebagaimana yang tertulis dalam lampiran surat keputusan ini untuk menjadi Pengurus Yayasan Darul Kamal An-Nur Pondok Pesantren Darul Kamal NW Kembang Kerang untuk periode 2020-2025
- Kedua : Pengurus Yayasan dalam melaksanakan tugas mengacu pada AD/ART Yayasan Darul Kamal An-Nur Pondok Pesantren Darul Kamal NW Kembang Kerang.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kembang Kerang Daya
Pada Tanggal : 22 Safar 1442 H
10 Oktober 2020 M

Ketua Yayasan

Dr. H. Muhammad Makki, M.Pd.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Yth. Bupati Kabupaten Lombok Timur.
3. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama RI Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama RI Kabupaten Lombok Timur, di Selong.
5. Yth. Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Timur, di Selong.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
7. Arsip.